



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir di Lamongan 01 Agustus 1960, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Purn. TNI (Tentara Nasional Indonesia), bertempat tinggal dengan alamat a.n Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, lahir di Solo 05 Desember 1961, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dengan alamat, Kota. Bekasi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 13 Juli 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 1983, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kabupaten Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/28/VII/1983 tertanggal 28 Juli 1983;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kampung Selang Cau Rt. 001 Rw. 012, Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon di karuniai 2 anak yaitu ANAK umur 34 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Agustus 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sulit untuk di damaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena;
 - 1) Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami yang sah yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - 2) Termohon tidak menempatkan kewajibannya sebagai seorang istri yakni setiap Pemohon pulang kerja Pemohon mencuci pakaian sendiri dan masak sendiri sampai mengurus rumah tangga pun sendiri;
 - 3) Termohon seringkali meminta cerai terhadap Pemohon ketika terjadi pertengkaran;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada Mei 2019 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 Tahun 2 bulan lalu sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan kepada apa yang telah di uraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk Memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Pemohon untuk mengikrarkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk **Drs. Subhan Fauzi, S.H., M.H.** selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 27 Juli 2020 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

Jawaban

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak tegas dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;
2. Benar, Saya telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 28 Juli 1983 yang bertempat di KUA Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dengan nomor : 168/28/VII/1983.
3. Tidak Benar, Setelah menikah Saya dan pemohon tinggal di tempat saudara saya lebih tepat nya bibi saya sekitar 2 bulan. Setelah itu mengontrak rumah yang beralamat di pintu air bekasi belakang stasiun bekasi sekitar 6 bulan. Kemudian pada bulan februari 1984 saya dan pemohon pindah kontrakan ke rawa pasung yang sekarang bernama kelurahan medan satria hingga tahun 1998. Baru pada tahun 1998 saya dan termohon pindah ke Kp. Desa Wanasari Cibitung Bekasi. Jadi yang perlu saya tekan kan disini tidak se enak yang pemohon katakan begitu nikah langsung punya rumah di Kp. Selang Cibitung. Dan di tahun 2007 kami pindah ke perumahan mutiara gading timur 2 hingga sekarang
4. Benar, Saya dan pemohon di karuniakan 2 anak yang bernama
 1. ANAK
5. Tidak Benar jika sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Karna di tahun 2013 itu pemohon mengalami strock dan jatuh dari tangga, kepala pemohon robek dan dijahit 7 jahitan. Yang mengurus pemohon ketika keadaan seperti itu ya saya dan anak – anak. Jika pemohon katakan sering ribut dan terjadi perselisihan tidak mungkin saya mau mengurus pemohon hingga sehat. Yang membawa pemohon kerumah sakit dan mengurus segala sesuatu di rumah sakit itu saya dan anak – anak. Kebetulan anak saya yang pertama tim medis juga. Kemudian di tahun 2016 pemohon juga mengalami sakit serius sampai kurang lebih 1 tahun dengan diagnosis gangguan ginjal, perlemakan hati dan hipertensi.
 - 1) Tidak Benar, contoh nya apa pak hakim? Tolong tanyakan ke pemohon. Sering nya malah saya yang mengingatkan tetapi malah marah, seperti mengingatkan untuk sholat, sering nongkrong-nongkrong sampai larut malam bahkan sering sampai pagi. Kalo di ingatkan malah marah.

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tidak Benar, Di tahun 2013 pemohon sudah pensiun pulang kerja dari mana? Untuk mencuci pakaian pemohon tidak mau saya cucikan karna saya mencuci dengan mesin. Untuk memasak sendiri sejak pensiun income untuk dapur mengalami penurunan oleh karna itu saya atur sedemikian rupa biar cukup. Nah pemohon sering kali tidak cocok dengan masakan saya, makanya dia memilih masak sendiri.

3) Tidak benar, sewaktu masih muda iya benar karena saya lumayan jenuh dan tidak tahan akan perilakunya yang tempramen sering sekali ringan tangan ketika marah. Akan tetapi sejak anak pertama saya masuk Sd, saya mencoba untuk ikhlas dan menerima ini semua sebagai ujian dan saya jalani hingga sekarang.

6. Tidak Benar, pada bulan mei 2019 itu bukan pisah rumah tetapi saya sedang sakit dan di rawat dengan diagnosis magh kronis dan jantung, setelah baikan saya ikut anak saya di depok karena biar lebih dekat kalo mau kontrol. Di bulan agustus saya pulang ke rumah, tapi pemohon sama sekali tidak ada respek ke saya yang ada malah pemohon sering marah – marah tidak jelas, akibat nya saya kambuh lagi kemudian saya kembali menjalankan pengobatan di depok, karna di rumah tidak ada yang mengurus, anak pada kerja sedangkan pemohon tidak mengurus saya. Pada bulan oktober saya pulang kembali kerumah, kebetulan saat itu ada arisan pensiunan. Kemudian pada akhir oktober saya kambuh lagi dan kembali menjalankan pengobatan di depok. Lagi – lagi kalo di bekasi tidak ada yang urus. Kemudian pada bulan februari saya pulang kerumah, lagi – lagi pemohon sering sekali marah – marah tidak jelas ke saya. Sampai saya mikir salah saya apa, sampai di tawari makan saja jawaban nya kasar. Akhirnya karna tidak tahan pada akhir maret saya kumpulkan anak-anak dan pemohon untuk saya ajak diskusi. Dan saya bilang jika sudah tidak suka, benci, atau risih melihat saya jangan dipaksakan beresin saja saya. Kemudian dengan raut muka yang sangat cerah pemohon berkata “ ya abis lebaran saya beresin “ bagai petir di siang bolong. Saya masih penasaran ada apa ini, saya cari tau terus akan tetapi tidak menemukan titik terang. Tibalah suatu pagi mungkin Allah SWT akan membuka semua nya, Hp

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

android pemohon tumben tergeletak disaat pemohon pergi. Saya ambil dan suruh anak saya yang kedua untuk membuka karna saya tidak bisa main android. Ternyata terbongkarlah semua nya. Dia sedang bermesra-mesra an dengan wanita lain.

7. Tidak benar, saya merasa tidak pernah di damaikan oleh keluarga.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

Replik

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak tegas dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;

2. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: **168/28/VII/1983** tertanggal 28 Juli 1983;

3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman bibi Termohon sekitar 2 minggu, setelah itu mengontrak rumah di pintu air Bekasi belakang stasiun sekitar 8 bulan, kemudian pada bulan Februari 1984 Pemohon dan Termohon pindah ke Rawa Pasung yang sekarang bernama Medan Satria hingga tahun 1998. Baru pada bulan Oktober tahun 1998 Pemohon dan Termohon pindah dan berdomisili di Kampung Selang Cau RT 001 RW 012 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Termohon NIK: **XXXX** di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bekasi tertanggal 09 Juli 2019, lalu pada bulan Juni tahun 2007 kami pindah menempati rumah yang berada di Perumahan Mutiara Gading Timur 2;

4. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 orang anak yang bernama:

1. Lestari Hermaningsih berusia 36 tahun;
2. Bagiyo Rahmat berusia 34 tahun;

5. Bahwa Pemohon tidak sepakat sama sekali, menurut Termohon tidak ada keributan dan percekcoakan, bahwa semula keadaan rumah tangga

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berjalan harmonis layaknya sebuah keluarga yang utuh, akan tetapi pada bulan Agustus 2013 sebelum Pemohon pensiun dari pekerjaan mulailah timbul percekocokan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, seperti contoh kecil ketika Pemohon hendak menyalurkan hobi Pemohon dalam memelihara burung, Termohon mengatakan: uangnya habis di buat beli burung! Padahal menurut Pemohon untuk urusan dapur tidak ada masalah sama sekali karena Pemohon masih bekerja dan mendapat penghasilan dari PT. Sosro yang berlokasi di Tambun dari tahun 1990- Akhir tahun 2014 yang perbulannya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) rupiah, setelah percekocokan itu Termohon pergi meninggalkan rumah selama 1 bulan tanpa izin dan tanpa memberi kabar;

6. Bahwa Pemohon tidak sepakat sama sekali, jika Termohon menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami dalam hal ini Pemohon seperti tidak ada harga dan wibawa di mata keluarga selalu apa yang Pemohon lakukan selalu salah di mata Termohon dan anak-anak, bahkan setiap kali Termohon pergi keluar rumah tidak pernah memberi tahu dan tidak pernah meminta izin kepada Pemohon, kemana dan apa yang Termohon lakukan di luar sana;

1. Pemohon tidak sepakat sama sekali bahwa jika Termohon mengingatkan untuk ibadah Pemohon malah marah, malah yang ada Termohon selalu membantah ucapan Pemohon apabila di beri nasihat kebaikan seperti contoh hal kecil, bahwa di samping rumah kami terdapat pohon mangga yang daun dan batang nya condong kejalan karena Pemohon khawatir apabila suatu hari pohon itu roboh menimpa mobil yang melintasinya, Pemohon mengatakan: Bu, pohon mangga di samping rumah di tebang saja ya biar tidak mengganggu orang-orang yang lewat nantinya., Termohon menjawab: biarkan saja pak, toh pohon mangga itu kan buahnya enak, sayang jika di tebang! Dan selang selama 6 bulan kemudian datang Pak RT menegur Termohon, yang sebelumnya Pak RT meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon untuk menebang pohon mangga tersebut karena pohon mangga itu menghalangi orang-orang;

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon tidak sepakat sama sekali, bahwa pada bulan Agustus 2013 Pemohon sudah tidak bekerja, bahwa pada Awal bulan Agustus Pemohon masih dinas, sedang di akhir bulan Agustus tahun 2013 Pemohon telah pensiun dari Angkatan Laut tetapi Pemohon masih bekerja juga di PT. Sosro dalam hal di perbantukan Perusahaan dari tahun 1990 sampai akhir Desember 2014;

3. Bahwa Pemohon tidak sepakat jika di katakan Pemohon ringan tangan, yang ada setiap timbul percekcohan Termohon selalu berkata cerai kepada Pemohon, dan Pemohon selalu mencoba untuk terus bisa mempertahankan rumah tangga agar tidak ada lagi kata perceraian;

7. Bahwa Pemohon menolak Pernyataan Termohon yang mengatakan bahwa tidak ada keributan dan percekcohan, bahwa puncak percekcohan, perselisihan, dan pertengkaran itu terjadi pada bulan April tahun 2020 tepatnya minggu ke-1 bulan Ramadhan, bahwa Pemohon di panggil oleh Termohon dan di saksikan oleh anak-anak di Perumahan Mutiara Gading Timur 2 pada saat itu Termohon berkata : sekarang kehidupan rumah tangga kita ya begini ini, sekarang Termohon sudah tidak bisa mengurus kamu, sebaiknya kita pisah cerai saja! Jawab Pemohon: ya sudah jika itu memang jalan terbaik ya tidak apa-apa, nanti habis lebaran Idul Fitri tahun 2020 ini saya akan urus perceraian. Termohon berkata: kalau habis lebaran kelamaan, kalau bisa sekarang saja! Lalu Pemohon berkata kepada anak-anak: bagaimana pendapat kalian, jika bapak dan ibu bercerai? Jawab anak-anak: tidak apa-apa itu hak kalian bahwa kami sebagai anak mencari jalan terbaik jika menurut bapak itu jalan terbaik silahkan di urus ke Pengadilan. Adapun untuk membuktikan Fakta ini, jika di izinkan oleh Hakim pengadilan PA Cikarang Pemohon bersedia di ambil sumpah pada saat acara sidang pembuktian nanti.

8. Bahwa benar, Pemohon memiliki wanita lain yang timbul akibat puncak percekcohan, perselisihan dan pertengkaran, karena Pemohon sudah jenuh dan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini.

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon tidak sepakat sama sekali, bahwa menurut Termohon tidak ada mediasi. Lalu pada point 7 ini apa tidak di sebut sebagai mediasi dengan dikumpulkannya anak-anak;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin mengucapkan ikrar talak 1 (satu) raji Pemohon Pemohon terhadap Termohon Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa kemudian Majelis Hakim secara *ex officio* menyampaikan kepada Pemohon mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri yang akan dijatuhkan talak, dan Pemohon menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama massa iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram, karena pekerjaan Pemohon sebagai pensiunan hanya kisaran Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I.

Bu

kti Surat

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216070108600003 tanggal 26 Agustus 2012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/28/VII/1983 tanggal 28 Juli 1983 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor : Kep/924/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang Pemberian Hak Pensiun Kepala Staf Angkatan Laut , telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis merupakan fotokopi dari fotokopi diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan, dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

II.

Bu

kti Saksi Pemohon

1. **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal di Kampung Selang Cau Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami yaitu Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon, selain itu Termohon juga sebagai istri sudah tidak mau mengurus rumah tangga, karena saksi suka melihat Pemohon mengerjakan pekerjaan rumah sendiri seperti mencuci dan masak;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil
- Bahwa Pemohon adalah purnawirawan TNI dengan penghasilan sekitar Rp 3 juta perbulan;

2. Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal di Kampung Selang Cau Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai dan

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghormati Pemohon sebagai suami yaitu Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon, selain itu Termohon juga sebagai istri sudah tidak mau mengurus rumah tangga, karena saksi suka melihat Pemohon mengerjakan pekerjaan rumah sendiri seperti mencuci dan masak;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil
- Bahwa Pemohon adalah purnawirawan TNI dengan penghasilan sekitar Rp 3 juta perbulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi hasil pemeriksaan labolatorium atas nama Suminten Binti Mintokaryono (Termohon) yang dikeluarkan oleh RS Meilia , Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi hasil pemeriksaan radiologi atas nama Suminten Binti Mintokaryono (Termohon) yang dikeluarkan oleh RS Sentra Medika , Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-2;
3. Fotokopi hasil pemeriksaan labolatorium atas nama Suminten Binti Mintokaryono (Termohon) yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Brimob, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-3 ;

4. Fotokopi hasil pemeriksaan penyakit dalam atas nama Suminten Binti Mintokaryono (Termohon) yang dikeluarkan oleh RS Mitra Keluarga, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-4;

5. Fotokopi hasil pemeriksaan Histologi atas nama Suminten Binti Mintokaryono (Termohon) yang dikeluarkan oleh RS Universitas Indonesia, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-5;

6. Fotokopi hasil pemeriksaan labolatorium atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Brimob, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-6 ;

7. Fotokopi hasil pemeriksaan penyakit dalam atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh RS Mitra Keluarga, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-7 ;

8. Fotokopi hasil pemeriksaan penyakit dalam atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh RS Karya Medika, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-8 ;

9. Fotokopi chating whatsapp antara Pemohon (Pemohon) dan Lestari (WIL), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-9;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi, dan mengaku bernama:

II. Bukti Saksi Termohon

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1 T**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal di Kampung Selang Cau Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar 10 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sering beda pendapat dan Pemohon ada menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon masih suka mengurus rumah tangga seperti memasak, kecuali sejak Termohon mengalami sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebaran tahun 2019 dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil
- Bahwa Pemohon adalah purnawirawan TNI, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

2. **Saksi 2 T**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Termohon;

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal di Kampung Selang Cau Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar 2 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sering beda pendapat;
- Bahwa Termohon tidak mengetahui Pemohon ada menjalin hubungan dengan perempuan lain atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon sakit dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil
- Bahwa Pemohon adalah purnawirawan TNI, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk **Drs. Subhan Fauzi, S.H., M.H.** selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 27 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Termohon membantah dalam rumah tangganya telah terjadi ketidakharmonisan dan Termohon membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon, adapun mengenai telah berpisah tempat kediaman karena Termohon mengalami sakit, serta Termohon keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari alasan Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang berakibat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon masih bisa diperbaiki atau tidak, adapun mengenai penyebab perselisihannya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih rinci mengingat banyaknya permasalahan yang disampaikan baik oleh Pemohon maupun Termohon dan dalam perkara perceraian Majelis Hakim tidak mencari siapa yang salah;

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1), (P.2) dan (P.3), dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1) (P.2) dan (P.3) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti tentang identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti pekerjaan Pemohon adalah purnawirawan (pensiunan) TNI;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 serta saksi-saksi di persidangan yaitu:

Saksi 1 T dan Saksi 2 T;

Menimbang, bahwa alat bukti kode T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 merupakan rangkaian berobat Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon sehingga berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Termohon pernah melakukan pemeriksaan penyakit dalam sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, namun dari bukti tersebut Majelis Hakim tidak dapat menyimpulkan lebih lanjut secara medis;

Menimbang, bahwa alat bukti kode T.6, T.7, dan T.8 merupakan rangkaian berobat Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon sehingga berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon pernah melakukan pemeriksaan penyakit pada tahun 2013 dan tahun 2016, namun dari bukti tersebut Majelis Hakim tidak dapat menyimpulkan lebih lanjut secara medis;

Menimbang, bahwa alat bukti kode T.9 merupakan chatting melalui aplikasi WhatsApp (WA) antara Pemohon dan perempuan lain, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon sehingga berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon ada menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Termohon dan saksi-

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa ada berbagai penyebab perselisihan dan pertengkaran diantaranya karena Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon juga sebagai istri sudah tidak mau mengurus rumah tangga, sering beda pendapat dan Pemohon ada selingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa sampai saat ini mereka telah berpisah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.2) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Juli 1983. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan berbagai masalah yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka bilamana talak jadi dijatuhkan, sesuai ketentuan pasal 149, pasal 152, pasal 158 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam muncul kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang harus dipenuhi Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat perceraian. Kewajiban tersebut muncul bisa atas gugatan balik (rekonvensi) dari Termohon atau bisa atas *ex officio* Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menggugat balik Pemohon dalam hal iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim mengambil inisiatif secara *ex-officio* menyampaikan kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon dan Pemohon menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram, karena pekerjaan Pemohon sebagai pensiunan TNI hanya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Atas pernyataan Pemohon tersebut Majelis Hakim memandang jumlah tersebut telah cukup sesuai kemampuan ekonomi Pemohon (pekerjaan Pemohon sebagai pensiunan TNI), kelayakan dan lamanya masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan jumlah tersebut sebagai nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, sesuai Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - 3.2 Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram;

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1442 Hijriah oleh Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sayuti dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Atun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sayuti

Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Atun, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1711/Pdt.G/2020/PA.Ckr